



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 63 /VI.02/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penghapusan barang milik daerah agar dapat berjalan sistematis, prosedural, efektif dan efisien diperlukan standar operasional prosedur penghapusan barang milik daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1447/KSP.00/70-73/03/2021, hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021, tanggal 1 Maret 2021, perlu disampaikan Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait penetapan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2021, dengan alur prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai dasar dan pedoman untuk Penghapusan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing perangkat daerah dalam rangka Penghapusan Barang Milik Daerah secara terpadu.
- KETIGA : Tahapan kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengacu kepada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-11-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

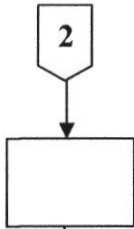
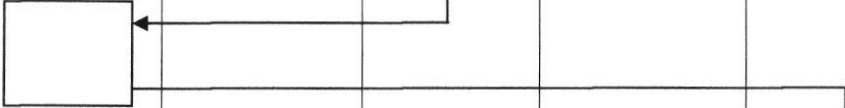
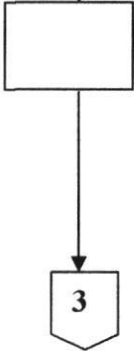
LAMPIRAN

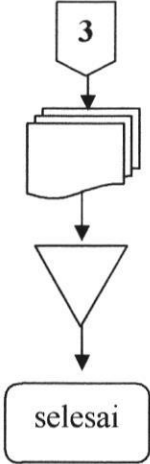
: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ⁶³ /VI.02/HK/2021
 TANGGAL : 10-11- 2021

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		GUBERNUR	KABAN	KABID	KASUBBID	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menerima surat usulan penghapusan dari Perangkat Daerah dan memerintahkan kepada kabag untuk diteliti dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku		mulai				- Lembar Disposisi	2 jam	- Arahan - Disposisi
2.	Memberi petunjuk kepada Kasubbag untuk merekapitulasi surat permohonan penghapusan dari Perangkat Daerah						- Peraturan Perundang-undangan - Lembar disposisi	1 hari	- Arahan
3.	Mengkaji surat permohonan penghapusan dan memberikan arahan kepada Jabatan Fungsional untuk diteliti kelengkapan dokumen tambahan.						- Peraturan Perundang-undangan	2 hari	- Konsep - Arahan
4.	Mengerjakan (merekapitulasi, memasukkan ke data base untuk diajukan proses penghapusan serta melaporkan kembali ke kasubbag untuk mengundang Tim panitia penghapusan).						- Peraturan Perundang-undangan - Dokumen	3 bulan	- Rekapitulasi permohonan penghapusan - Dokumen

5.	Melakukan Cek Fisik terhadap usulan penghapusan Barang Milik Daerah dari perangkat daerah Provinsi Lampung (Tim Panitia Penghapusan)				1		- Dokumen	14 hari	- Dokumen
6.	Mengundang Panitia Penghapusan untuk melakukan rapat penghapusan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan melakukan penaksiran nilai penjualan						- Dokumen	1 hari	- Dokumen - Arahan
7.	Mengerjakan (membuat nota dinas tentang persetujuan penghapusan kepada Gubernur Lampung)						- Dokumen	5 hari	- Dokumen - Arahan
8.	Mengkoreksi, menyempurnakan, memparaf konsep Nota Dinas tentang pemanfaatan sewa						- Dokumen	1 Hari	- Paraf Konsep Nota Dinas
9.	Menelaah, menyempurnakan, memparaf konsep Nota Dinas dan menyampaikan kepada Kepala Badan						- Dokumen	1 Hari	- Paraf Konsep Nota Dinas

10.	Pengajuan Draf Surat Keputusan (SK) Penjualan melalui Biro Hukum terhadap Barang Milik Daerah yang telah disetujui melalui penjualan						- Dokumen	7 hari	- Dokumen
11.	Penetapan SK Penjualan oleh Gubernur						- Dokumen	3 Hari	- SK Gubernur
12.	Melakukan penjualan secara lelang maupun secara langsung terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan (secara lelang dilakukan oleh KPKNL dan penjualan langsung oleh pengguna barang)						- Dokumen	1 Bulan	- Dokumen
13.	Membuat SK Penghapusan (Penghapusan barang yang berada di pengguna barang) SK penghapusan diterbitkan oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) dan apabila barang berada di Pengelola Barang SK penghapusan diterbitkan oleh Gubernur						- Dokumen	14 Hari	- SK Penghapusan

14.	Menerima, menggandakan dan mengarsipkan dokumen hasil penghapusan Barang Milik Daerah						- Dokumen	2 hari	- Dokumen
-----	---	--	--	--	--	---	-----------	--------	-----------

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

NO	OPD PENANGGUNG JAWAB SEBELUMNYA	OPD PENANGGUNG JAWAB / PENGELOLA SEKARANG	KODE BARANG	NO REGISTRASI	NAMA BARANG	PENGUNAAN	ALAMAT	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KWARDA PRAMUKA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.3.3.01.02.03.004 Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	12	Rumah Negara Golongan Type B Permanen	Gedung	Jl. Dempo Labuhan Ratu Bandar Lampung	1	135,350,000	
JUMLAH								1	135,350,000	
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA	1.3.3.01.01.01.007 Bangunan (kmrmnd)	2	Pembuatan Toilet / MCK PKOR		PKOR Way Halim Jl. Soekarno Hatta Way Halim	1	213.588.000	
JUMLAH								1	213.588.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI